

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

OECD menciptakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan internasional (*international benchmark*) bagi para penguasa negara, investor, perusahaan dan para *stakeholders* perusahaan (termasuk pemegang saham), baik di negara-negara anggota OECD maupun bagi negara non-anggota. Harapan OECD menyajikan bahan acuan internasional tersebut telah membawa hasil. Pada tahun 2004 Donald J. Johnson, *OECD Secretary General* mengutarakan sejak beberapa tahun terakhir para penguasa pemerintahan dan masyarakat bisnis di banyak negara mulai menyadari *good corporate governance* dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas perkembangan pasar modal, iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterbitkan OECD ini mencakup hal-hal yang berikut:

1. Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan *good corporate governance* secara efektif (*ensuring the basis for an effective corporate governance framework*)
2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan (*the rights of shareholders and key ownership functions*)
3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*)
4. Peranan *the stakeholders* dalam *corporate governance* (*the role of stakeholders in corporate governance*)
5. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan (*disclosure and transparency*), dan
6. Tanggung jawab Dewan Pengurus (*the responsibilities of the Board*)

1. **Landasan hukum.** Menurut OECD apabila pemerintah suatu negara menginginkan prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan secara efektif di negaranya, mereka wajib membangun landasan hukum yang memungkinkan hal itu terjadi. Tanpa landasan hukum yang kuat salah satu tujuan utama *good corporate governance*, yaitu melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham dan *stakeholders* yang lain sulit dilaksanakan.

Landasan hukum tersebut antara lain berupa penciptaan (a). Undang-undang tentang perseroan terbatas (*corporation laws*), (b). Undang-undang perburuhan, (c). Undang-undang tentang kredit perbankan, (d). Ketentuan tentang standar akuntansi keuangan standar audit, dan (e). Syarat dan prosedur pendaftaran saham perusahaan di bursa efek.

OECD menyarankan dalam menyusun undang-undang atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan penerapan prinsip *good corporate governance*, pemerintah hendaknya melakukan komunikasi dan konsultasi dengan perusahaan-perusahaan lokal. Di samping itu pemerintah negara yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* disarankan memonitor penerapan prinsip-prinsip tersebut di dunia bisnis negaranya. Apabila pemerintah menganggap undang-undang atau ketentuan hukum baru perlu dikeluarkan, hendaknya mereka menjamin undang-undang atau ketentuan hukum baru tersebut dapat diterapkan. Untuk itu diperlukan dialog dengan asosiasi profesi dan pengusaha sebelum undang-undang itu diundangkan.

Undang-undang atau ketentuan hukum baru tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang telah berlaku.

2. Hak pemegang saham. Pemegang saham mempunyai hak-hak tertentu. OECD menyarankan hak-hak tersebut dilindungi, baik secara hukum maupun oleh masing-masing perusahaan. Sebagai contoh hak pemegang saham perusahaan publik adalah menjual kembali atau menindih tangankan saham yang mereka miliki. Contoh hak pemegang saham yang lain adalah menerima dividen dan ikut menghadiri rapat umum pemegang saham. Dalam bab lain buku ini akan dibahas secara lebih rinci hak-hak pemegang saham dan bagaimana cara melindunginya.

3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham. Perusahaan wajib menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham perusahaan, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Pemegang jenis saham yang sama (misalnya saham biasa) wajib mendapat jaminan memperoleh perlakuan yang sama.

Dalam kaitannya dengan perlakuan adil itu sebelum membeli saham yang diperdagangkan di bursa efek, setiap investor berhak mendapatkan informasi tentang hak dan perlindungan terhadap saham yang akan mereka beli.

4. Peranan the stakeholders. OECD juga menyarankan adanya perlindungan hak dan kepentingan para anggauta *thestakeholders* non-pemegang saham. Hal itu disebabkan karena keberhasilan operasi bisnis perusahaan ditentukan oleh hasil kerjasama para anggauta *the stakeholders*, termasuk para pemegang saham, karyawan, kreditur, pelanggan dan para pemasok layanan jasa, bahan baku dan bahan pembantu.

5. Prinsip pengungkapan informasi secara transparan. Prinsip *good corporate governance* lain yang disosialisasikan OECD kepada negara-negara anggauta dan negara-negara non-anggauta adalah pengungkapan informasi perusahaan secara transparan.

Menurut OECD *Board of Directors* perusahaan wajib melaporkan kepada pemegang saham secara akurat, transparan dan tepat hal-hal yang bersangkutan dengan kondisi keuangan, perubahan kepemilikan, kinerja bisnis dan hal-hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Dalam bab lain buku ini prinsip pengungkapan informasi secara transparan akan dibahas secara lebih mendalam.

6. Tanggung jawab Dewan Pengurus. Organisasi Dewan Pengurus atau *Board of Directors* di banyak negara terdiri dari dua lapis. Di Indonesia lapis pertama disebut Dewan Komisaris, sedangkan lapis kedua disebut Direksi. Lapis pertama *Board of Directors* berfungsi sebagai pengarah dan pengawas jalannya operasi bisnis perusahaan dan kinerja Direksi. Sedangkan fungsi utama lapis kedua *Board of Directors* adalah mengelola harta, utang dan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. Pada bab lain buku ini akan dibahas lebih lanjut hal-hal yang bersangkutan dengan peranan dan sistem penyusunan organisasi *Board of Directors*.

Board of Directors bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan yang mereka kelola terhadap undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang tentang perpajakan, perburuhan, persaingan, perkreditan, lingkungan hidup dan keselamatan kerja. Dalam bab lain buku ini akan dibahas secara lebih rinci fungsi dan tanggung jawab *Board of Directors* dalam kerangka *corporate governance*.

Upaya Sosialisasi

Agar prinsip-prinsip *corporate governance* tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai bahan acuan internasional, OECD mensosialisasikannya ke seluruh dunia. Salah satu cara mensosialisasikan prinsip *corporate governance* tersebut adalah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar negara anggota OECD dan negara-negara non-anggota. Pertemuan-pertemuan yang mereka sebut *the regional corporate governance rountable meetings* itu dihadiri para pejabat pemerintah, representatif bursa-bursa efek, representatif perusahaan swasta dan pemerintah, organisasi multilateral, organisasi buruh, pakar-pakar internasional dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Dalam pertemuan-pertemuan itu diperkenalkan prinsip-prinsip *corporate governance* yang disusun OECD. Di samping itu dibicarakan pula cara-cara meningkatkan mutu *corporate governance*, termasuk hal-hal yang bersangkutan dengan (a). Tugas, kewajiban, jumlah anggota dan struktur *Board of Directors*, (b). Perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan (c). Prinsip pengungkapan laporan perkembangan usaha bisnis dan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham secara transparan.

Dengan disponsori *the World Bank Group*, *Asian Development Bank*, pemerintah Jepang dan *the Global Corporate Governance Forum*, dari tahun 1999-2003 OECD telah menyelenggarakan lima kali *regional corporate governance rountable meetings* di Asia. *Regional rountable meeting* yang pertama diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan.

Regional meeting yang kedua di Hong Kong (Cina), yang ketiga di Singapore, yang keempat di India, sedangkan yang kelima diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kerja keras organisasi ekonomi internasional tersebut telah memberikan hasil. Salah satu hasil yang tercapai adalah prinsip-prinsip *corporate governance* OECD telah dijadikan bahan acuan instansi pemerintah banyak negara di dunia dalam mereformasi *corporate governance* di negaranya. Prinsip-prinsip *corporate governance* OECD juga dijadikan *international benchmark* para investor, perusahaan dan *stakeholders* perusahaan di berbagai negara di dunia.

The ASX Principles of Good Corporate Governance and Best Practice Recommendations

Profil ASX

The ASX Corporate Governance Council didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002. Para anggota *ASX Corporate Governance Council* terdiri dari perusahaan dan organisasi lain dari berbagai sektor usaha bisnis di Australia.

Misi organisasi ini adalah menciptakan kerangka dasar *good corporate governance* yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi perusahaan publik, para investor, mereka yang bergerak dalam bidang pasar uang dan pasar modal serta masyarakat bisnis Australia pada umumnya.

Sepuluh Prinsip ASX Good Corporate Governance

ASX *Corporate Governance Council* menciptakan sepuluh prinsip *good corporate governance* yang mereka sebut *the Principles of Good Corporate Governance and Best Practice Recommendations*. Kesepuluh prinsip yang diciptakan *council* tersebut adalah sebagai berikut.

1. Membangun landasan kerja yang kuat bagi manajemen perusahaan dan *Board of Directors (Establish solid foundation for management and oversight by the Board)*. Agar dapat mencapai tujuan bisnis mereka secara berhasil perusahaan wajib membangun kesadaran para anggota manajemen atas hak dan tanggung jawab mereka. *Board of Directors* wajib menghayati dan melaksanakan hak mereka mengendalikan dan mengawasi kegiatan bisnis perusahaan.
2. Menyusun struktur organisasi *the Board of Directors* yang dapat menjamin efektifitas kerja dan meningkatkan nilai perusahaan (*Structure the Board to add value*),
3. Mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan yang etis dan dapat dipertanggung jawabkan (*Promote ethical and responsible decision making*). Kebiasaan tersebut wajib dimulai dari tingkat atas dalam organisasi perusahaan.
4. Menjaga integritas laporan keuangan (*Safe guard integrity in financial reporting*). ASX menganjurkan manajemen perusahaan publik menyusun laporan keuangan tengah tahunan dan menyampaikannya kepada *Board of Directors*. Selanjutnya *the Board* akan meneruskannya kepada para pemegang saham,
5. Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi dan perkembangan perusahaan kepada pemegang saham secara tepat waktu dan seimbang (*Make timely and balanced disclosure*).
6. Menghormati hak dan kepentingan para pemegang saham (*Respect the rights of shareholders*)
7. Menyadari adanya resiko bisnis dan mengelolanya secara profesional (*Recognise and manage risk*). Perusahaan yang ditata kelola secara sehat menyusun prosedur mengevaluasi resiko bisnis dan investasi yang mungkin akan mereka hadapi. Mereka mengelola resiko bisnis secara profesional.
8. Mendorong peningkatan kinerja *Board of Directors* dan manajemen perusahaan (*Encourage enhanced performance*).
9. Menjamin pemberian balas jasa pimpinan dan karyawan perusahaan yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan (*Remunerate fairly and responsibly*).
10. Memahami hak dan kepentingan *the stakeholders* yang sah (*Recognize the legitimate interests of stakeholders*).

Perapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Seperti halnya dengan manfaatnya, hingga saat buku ini disiapkan belum ada pedoman tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dapat diterima secara aklamasi di dunia. Penerapan *good corporate governance* selalu berbagai macam faktor, termasuk hal-hal khusus di masing-masing negara. Belum adanya pedoman yang dapat secara aklamasi itu pada dasarnya disebabkan karena dua macam faktor.

Pertama, sebagai disiplin ilmu, *good corporate governance* masih baru. Seperti disinggung di muka baru sejak awal dekade 2000an konsep *good corporate*

governance menjadi pusat perhatian masyarakat bisnis dan pemerintah di sebagian besar negara di dunia. Yang kedua, seperti diutarakan di atas penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dipengaruhi banyak faktor intern dan ekstern perusahaan di masing-masing negara. Faktor-faktor intern dan ekstern tersebut menyebabkan pemerintah dan masyarakat bisnis di negara tertentu tidak dapat begitu saja menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterapkan di negara lain secara berhasil. Sebagai contoh karena berbagai macam perbedaan faktor intern dan ekstern, perusahaan-perusahaan negara-negara berkembang di Asia tidak dapat begitu saja mengadopsi prinsip-prinsip *corporate governance* yang dapat diterapkan secara berhasil di Amerika Utara, Australia dan Eropa.

Pengaruh Faktor Intern Perusahaan

1. **Struktur kepemilikan.** Dalam artikelnya *Managing Corporate Governance in Asia*, Washington Sycip, pendiri SGV & Co (perusahaan akuntan publik), Philippines mengutarakan salah satu faktor intern perusahaan yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah struktur kepemilikan dan sumber dana operasi perusahaan.

Sycip mengutarakan ada perbedaan signifikan dalam struktur kepemilikan perusahaan di negara-negara industri maju dan negara-negara berkembang. Perbedaan struktur kepemilikan perusahaan tadi menurut beliau menjadi salah satu penyebab mengapa fokus *good corporate governance* di negeri industri maju agak berbeda dengan negara-negara berkembang. Sebagai salah satu contoh, fokus utama *good corporate governance* di negara industri maju seperti Amerika Serikat dan Inggris adalah perlindungan hak dan kepentingan pemegang saham, terutama pemegang saham atau investor institusional. Sedangkan *fokus good corporate governance* di kebanyakan negara berkembang adalah perlindungan hak dan kepentingan para pemegang saham dan anggauta *the stakeholders* non-pemegang saham.

Struktur kepemilikan perusahaan di negara maju; Menurut Sycip di kebanyakan negara industri maju seperti Inggris, Amerika, Australia, Jerman, dan Perancis mayoritas perusahaan besar dan menengah berstatus perusahaan publik. Sebagian besar pemegang saham perusahaan-publik adalah masyarakat. Separuh dari penduduk usia dewasa di Australia misalnya, memiliki saham-saham perusahaan publik.

Di negara industri maju pasar modal menjadi sumber utama pendanaan operasi jangka menengah perusahaan. Sebagai contoh sekitar 70-80% saham perusahaan-perusahaan besar di Amerika dimiliki pemegang saham institusional. Investor orang perorangan menanamkan dananya melalui investor institusional seperti dana pensiun, *mutual funds* atau perusahaan reksa dana. Oleh karena itu di negara-negara tersebut para pemegang saham mengumandangkan suara yang lantang agar perusahaan-perusahaan publik menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara konsekwen, termasuk melakukan evaluasi kinerja *Board of Directors* secara periodik. Tujuan menyarankan perusahaan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut adalah untuk melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham.

Struktur kepemilikan perusahaan di Asia. Di lain pihak; kepemilikan kebanyakan perusahaan swasta menengah dan besar di Asia, termasuk perusahaan publik didominasi oleh keluarga atau kelompok keluarga. Sedangkan dalam kasus

perusahaan berstatus perusahaan negara, kepemilikan perusahaan didominasi oleh negara.

Pada tahun 1999 *Asian Development Bank* (ADB) mengadakan survei tentang kelemahan penerapan *corporate governance and finance* di negara-negara Asia yang ekonominya paling parah terkena imbas krisis moneter tahun 1997. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Philippines dan Thailand. Hasil survei tersebut diterbitkan dalam buku berjudul *Corporate Governance and Finance in East Asia*, diedit oleh J uzhong Zhuang, David Edward dan Virginita Capulong.

Dalam survei tadi antara lain ditemukan salah satu ciri khusus struktur kepemilikan dan kepengurusan perusahaan-perusahaan di kelima negara di atas. Ciri khusus tersebut adalah adanya konsentrasi kepemilikan perusahaan pada keluarga atau kelompok keluarga, bahkan pada perusahaan publik sekalipun. Oleh karena menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan, mereka dapat melindungi hak dan kepentingannya sendiri.

Indonesia; Menurut hasil survei ADB di Indonesia perusahaan-perusahaan besar swasta yang kepemilikannya didominasi keluarga atau kelompok keluarga disebut perusahaan konglomerat. Jumlah konglomerat terkemuka di Indonesia pada akhir dekade 1990an sekitar 300 perusahaan. Pada tahun 1997 kelompok konglomerat itu memiliki 9.766 perusahaan swasta. Jumlah harta perusahaan yang mereka kuasai pada tahun itu berkisar sekitar Rp 234 trilyun.

Hingga krisis moneter tahun 1997 Indonesia memiliki 165 perusahaan negara yang bergerak di berbagai sektor ekonomi. Disamping itu terdapat 459 anak perusahaan dan afiliasi perusahaan negara. Jumlah harta perusahaan yang dimiliki anak perusahaan dan afiliasi perusahaan negara pada tahun 1995 sekitar Rp 343 trilyun.

Pemegang saham mayoritas perusahaan-perusahaan negara adalah negara. Seperti halnya perusahaan swasta, perusahaan negara juga mengandalkan sumber dana luar perusahaan dari sektor perbankan. Menurut hasil survei ADB rata-rata *debt to equity ratio* perusahaan negara sebelum krisis moneter tahun 1997 berkisar sekitar 21/2 berbanding 1.

Dengan struktur kepemilikan saham dan sumber dana perusahaan seperti itu, hingga akhir dekade 1990an dapat dikatakan perhatian masyarakat bisnis Indonesia terhadap prinsip-prinsip *corporate governance* belum sehangat masyarakat bisnis di negara-negara maju. Sebagai contoh masih banyak anggauta Dewan Komisaris (*Board of Directors*) bersikap pasif terhadap upaya memonitor perkembangan usaha bisnis perusahaan mereka. Para pemegang saham kebanyakan perusahaanpun belum bersuara lantang menuntut diselenggarakannya reformasi *corporate governance*, seperti halnya di Amerika Serikat dan Inggris pada masa paska kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa internasional.

Korea Selatan. Perusahaan-perusahaan besar swasta Korea Selatan disebut *chaebol*. Selama puluhan tahun *chaebol* telah menjadi motor perkembangan ekonomi Korea Selatan. Seperti halnya Indonesia salah satu ciri khusus *chaebol* adalah adanya konsentrasi kepemilikan saham pada keluarga atau kelompok keluarga tertentu. Orang-orang tertentu dari pemegang saham mayoritas dan keluarga mereka secara *de facto* menguasai manajemen perusahaan dan anak-anak perusahaan. Dengan demikian keluarga mempunyai kekuasaan yang besar

dalam mengarahkan, mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha bisnis perusahaan. Mereka yang mengatur *corporate governance* perusahaan dan anak-anak perusahaannya.

Dalam survai ADB ditemukan jumlah anak-anak perusahaan yang dimiliki 30 chaebol terbesar di Korea Selatan (termasuk Hyundai, Samsung, Daewoo, Sunkyung, Sangyong, Hanjin dan KIA) meningkat dari 604 pada awal tahun 1993 menjadi 669 di akhir tahun 1996. Secara rata-rata anak perusahaan tiap chaebol pada awal tahun 1993 berjumlah 20 perusahaan. Jumlah rata-rata anak perusahaan tersebut meningkat menjadi 22 perusahaan pada akhir tahun 1996.

Secara umum chaebol mempunyai kekuatan khusus yang timbul dari sinergi kerjasama perusahaan induk dan anak-anak perusahaannya. Termasuk dalam sinergi kerja sama tersebut adalah multi produk yang mereka hasilkan, keaneka ragaman sarana produksi dan skala ekonomi sarana produksi yang mereka miliki. Akan tetapi apabila ada satu atau dua anak perusahaan dalam kelompok chaebol gagal menjalankan usaha bisnisnya, dampak kegagalan itu dapat menimbulkan kesulitan bagi perusahaan induk dan seluruh anak perusahaan.

Krisis ekonomi Asia tahun 1997 telah membawa imbas yang tidak menguntungkan bagi bisnis perusahaan-perusahaan chaebol. Jumlah hasil penjualan 11-30 chaebol papan atas pada tahun itu menurun sekitar dua persen. Kinerja keuangan chaebol juga menurun. Hanya lima chaebol terbesar pada tahun 1997 memperoleh keuntungan, lainnya merugi atau impas. Secara rata-rata pada tahun 1997 *return on equity* 11-30 perusahaan-perusahaan chaebol terbesar turun sampai minus 16%.

Mayoritas perusahaan-perusahaan Korea yang memperdagangkan sebagian sahamnya di bursa-bursa efek juga didominasi perusahaan-perusahaan keluarga.

Sebelum krisis moneter Asia tahun 1997 perusahaan publik Korea Selatan yang memperdagangkan sahamnya di bursa efek berjumlah 775, terdiri dari 551 perusahaan non-bank dan 224 lembaga keuangan.

Thailand; Kepemilikan perusahaan-perusahaan di Thailand juga terkonsentris pada keluarga atau kelompok keluarga sendiri. demikian juga halnya dengan struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan public yang memperdagangkan sahamnya di bursa efek *Stock Exchange of Thailand* (SET).

Survai ADB menemukan antara tahun 1990-1998 secara rata-rata kelompok keluarga lima perusahaan papan teratas yang memperdagangkan sahamnya di SET memiliki 56.4% seluruh saham perusahaan-perusahaan public tersebut.

Sudah barang tentu dalam setiap rapat umum pemegang saham perusahaan yang mereka sertai, kelima perusahaan di atas tetap mempunyai suara yang menentukan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Keluarga pendiri biasanya memegang jabatan-jabatan penting dalam manajemen perusahaan.

Implementasi Lokal

Dalam *artikelnya Corporate Governance in Asia: mastering regulatory change*, Jamie Allen, *Secretary general of The Asian Corporate Governance Association* mengutarakan secara panjang lebar faktor-faktor intern yang mempengaruhi perbedaan implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* di masing-masing negara di Asia. Jamie Allen antara lain mengatakan.

“While there may be a growing consensus among governments and institutional investors in Asia is to what constitutes core principles of corporate governance, how best to implement them is a question that each government is grappling with, The issues can be quite complex.

What is the right balance between mandatory rules, self regulation by companies and market mechanism (e. g. pressure from institutional investors)? Should the new rules be applied to all companies on at least initially, just the largest listed one? What social obligations can be legitimately imposed on companies? Should best practices like world-class financial disclosure, independent directors and audit committee be implemented all at once or phases in?

(Catatan : dalam bab-bab lain buku ini akan dibahas secara rinci hal-hal yang bersangkutan dengan *financial disclosure, independent directors, audit committee, institutional investors, social obligations*, dsb. Penulis).

Cendekiawan di atas mengutarakan sejak terjadinya krisis ekonomi/moneter pada tahun 1997 muncul satu konsensus di kalangan penguasa dan investor institusional Asia akan adanya kebutuhan mereformasi *corporate governance* di negara mereka masing-masing. Walaupun demikian, karena perbedaan faktor-faktor intern masing-masing negara timbul berbagai macam pertanyaan tentang bagaimana cara yang paling efektif dalam menerapkan reformasi itu.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang mana perlu diterapkan di negara mereka. Bagaimana keseimbangan antara penerapan prinsip melalui peraturan pemerintah, ketentuan yang disusun badan pengelola pasar modal, disusun sendiri oleh masing-masing perusahaan atau melalui mekanisme pasar (misalnya karena desakan investor institusional).

Pertanyaan lain apakah ketentuan-ketentuan *good corporate governance* yang ditetapkan pemerintah diberlakukan untuk seluruh perusahaan atau hanya untuk perusahaan-perusahaan publik skala besar. Perlindungan hak dan kepentingan *the stakeholders* yang mana diwajibkan dipatuhi perusahaan (dalam bentuk peraturan pemerintah).

Apakah ketentuan tentang prinsip *good corporate governance*, misalnya azas pengungkapan informasi perusahaan secara transparan, pengangkatan Komisaris Independen dan pengangkatan komite audit dapat diterapkan secara serentak atau secara bertahap.

Selanjutnya Jamie Allen mengutarakan karena perbedaan perkembangan ekonomi, cara negara yang satu di Asia dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* berbeda pula dengan yang lain. Sebagai contoh, menurut Allen pemerintah Republik Rakyat Cina meminta perusahaan-perusahaan publik negaranya yang memperdagangkan saham :mereka di bursa-bursa efek internasional, menerapkan standar *corporate governance internasional*.

Pada bulan Maret 1999 *China Securities Regulatory Commission* mengeluarkan ketentuan yang bersangkutan dengan *standard corporate governance internasional* tadi. Standar tersebut jauh lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan standar yang diterapkan dalam bursa efek dalam negeri. Dengan demikian di Cina berlaku dua standar penerapan *good corporate governance*. Yang satu berlaku untuk perdagangan saham di dalam negeri yang lain untuk perdagangan saham di bursa-bursa efek internasional.

Badan pembina pasar modal Korea Selatan menetapkan standar kualifikasi Komisaris Independen perusahaan-perusahaan publik skala besar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan publik skala menengah. Di samping itu perusahaan-perusahaan publik skala besar diwajibkan mengangkat komite audit. Di lain pihak Hong Kong hanya menghimbau perusahaan publik mengangkat komite audit.

Pengaruh Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang dominan pengaruhnya pada fokus *corporate governance* di masing-masing negara adalah budaya setempat, peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dan tingkat perkembangan pasar modal.

Washington Sycip op cit mengutarakan, berbeda dengan apa yang berlaku di negara-negara industri maju, peranan pemerintah di negara-negara Asia dalam mengatur kehidupan ekonomi dan bisnis cukup signifikan. Sebagai contoh, seperti diutarakan di muka pemerintah Republik Rakyat Cina menetapkan *standar corporate governance internasional* yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan publik yang memperdagangkan saham mereka di bursa-bursa efek internasional.

Berlainan dengan Asia, dalam tatanan ekonomi bebas negara-negara industri- maju seperti Amerika Serikat dan Inggris pemerintah hanya bertindak sebagai wasit. Mereka membiarkan perkembangan ekonomi negara diatur oleh mekanisme pasar. Menurut Sycip pemerintah negara-negara Asia bertindak sebagai regulator dan sebagai pemegang saham perusahaan negara. Di samping itu pemerintah ikut aktif berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi.

Faktor ekstern lain yang dominan pengaruhnya terhadap fokus penerapan prinsip *corporate governance* adalah peranan pasar modal sebagai sumber dana jangka menengah/panjang perusahaan. Tingkat perkembangan pasar modal di Asia (kecuali Jepang) belum sebanding dengan perkembangan pasar modal negara industri maju.

Di kebanyakan negara Asia hanya perusahaan-perusahaan besar saja mampu memperdagangkan sahamnya di bursa efek. Sedangkan perusahaan menengah dan kecil belum mampu. Seperti diutarakan di muka, bank dan lembaga keuangan non-bank menj adi sumber utama bagi kebanyakan perusahaan. Bahkan para konglomerat dan chaebol-pun memulai usahanya dengan menyandarkan diri pada industri perbankan.

Oleh karena itu kalau titik berat *good corporate governance* di kebanyakan negara industri maju adalah perlindungan hak dan kepentingan para pemegang saham, di kebanyakan negara berkembang di Asia adalah perlindungan terhadap hak dan kepentingan seluruh anggota *the stakeholders*, termasuk kreditur.

The Indonesian Code for Good Corporate Governance

Pada bulan April 2001 Komite Nasional Indonesia tentang *Corporate Governance Policies* mengeluarkan *the Indonesian Code for Good Corporate Governance* (Code-kode) bagi masyarakat bisnis Indonesia.

Kode *good corporate governance* tersebut (yang memperhatikan penerapan *corporate governance* terbaik di dunia internasional sebagai bahan masukan) bertujuan menyajikan pedoman kepada masyarakat bisnis Indonesia tentang

bagaimana menerapkan *good corporate governance* di perusahaan-perusahaan mereka. Dengan demikian diharapkan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional dapat meningkat.

Kinerja perusahaan Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkannya.

Dalam *Indonesian Code for Good Corporate Governance* antara lain dimuat hal-hal yang bersangkutan dengan:

- Pemegang saham dan hak mereka,
- Fungsi Dewan Komisaris perusahaan,
- Fungsi Direksi perusahaan,
- Sistem audit,
- Sekretaris perusahaan,
- The stakeholders,
- Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan,
- Prinsip kerahasiaan,
- Etika bisnis dan korupsi, dan
- Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pada tahap pertama ketentuan tentang *good corporate governance* di atas (terutama) ditujukan kepada perusahaan-perusahaan publik, badan usaha milik negara dan perusahaan-perusahaan yang mempergunakan dana publik atau ikut dalam pengelolaan dana publik.

Perlindungan Hak Pemegang Saham

Sesuai dengan ketentuan kode *Indonesian good corporate governance* hak dan kepentingan para pemegang saham perusahaan wajib dilindungi.

Termasuk dalam hak para pemegang saham, menurut kode *Indonesian good corporate governance* adalah (a). Menghadiri rapat umum pemegang saham dan mengeluarkan pendapat (*vote*) tentang keputusan-keputusan rapat, (b). Memperoleh informasi tentang perusahaan secara reguler dan tepat waktu, dan (c). Secara proporsional- sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, menerima dividen.

Dalam rapat umum pemegang saham, para pemegang saham dapat ikut serta dalam penentuan sistem pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penentuan balas jasa Dewan Komisaris dan Direksi serta evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.

Dewan Komisaris

Fungsi utama Dewan Komisaris menurut *Indonesian Code For Corporate Governance* adalah memberikan supervisi kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris juga berkewajiban memberikan pendapat dan saran apabila diminta Direksi.

Dalam menjalankan kedua tugas tersebut para anggota Dewan Komisaris wajib bersikap independen. Di samping itu para anggota Dewan Komisaris perlu

memiliki watak yang baik dan memiliki pengalaman-pengalaman bisnis yang dibutuhkan perusahaan.

Minimum 20% dari seluruh anggota Dewan Komisaris wajib diisi oleh *Outside Directors* (atau *Non-executive Directors*. Penulis), yaitu mereka yang tidak ikut serta secara langsung dalam pengelolaan kegiatan perusahaan sehari-hari. Paling sedikit sekali setiap bulan Dewan Komisaris menyelenggarakan pertemuan. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima laporan-laporan yang bersangkutan dengan perusahaan mereka secara komprehensif dan tepat waktu.

Direksi

Tugas utama Direksi menurut *Indonesian Code for Good Corporate Governance* adalah mengelola perusahaan secara keseluruhan. Setiap orang anggota Direksi harus mempunyai watak yang baik dan mempunyai pengalaman yang dibutuhkan perusahaan. Semua anggota Direksi mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Sistem Audit

Dewan Komisaris diwajibkan membentuk sebuah komite audit (*audit committee*), yang anggotanya dipilih dari para anggota Dewan Komisaris dan dari luar perusahaan.

Tugas komite audit antara lain adalah (a). Meningkatkan mutu transparansi pengungkapan laporan keuangan perusahaan, (b). Meninjau ruang lingkup, akurasi, efektifitas perbiayaan dan independensi external auditors yang mengaudit laporan keuangan perusahaan, (c). Menyiapkan surat penetapan tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun yang bersangkutan. Surat penugasan tersebut ditandatangani Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Surat penugasan komite audit tadi pada akhir tahun dimuat dalam laporan tahunan perusahaan.

Sekretaris Perusahaan

Indonesian Code for Good Corporate Governance menganjurkan perusahaan publik Indonesia mengangkat seorang Sekretaris perusahaan.

Tugas utama Sekretaris perusahaan adalah menjaga perusahaan selalu mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengungkapan informasi perusahaan secara transparan. Sekretaris perusahaan juga bertugas secara periodik menyajikan data dan informasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam melakukan tugasnya sehari-hari mereka bertanggung jawab kepada Direksi perusahaan.

Sekretaris perusahaan hendaknya mempunyai latar belakang pendidikan akademis yang memadai sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

The Stakeholders

The code juga menganjurkan perusahaan melindungi hak dan kepentingan *the stakeholders*. Termasuk dalam *the stakeholders* menurut *Indonesian Code For Good Corporate Governance* adalah pemegang saham, pelanggan, perusahaan pemasok, kreditur, karyawan dan masyarakat di sekitar perusahaan.

Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan *the stakeholders*, perusahaan Wajib menyampaikan informasi penting perusahaan kepada mereka yang berkepentingan secara proporsional. Hendaknya perusahaan bekerjasama dengan *the stakeholders* demi tercapainya manfaat yang dikehendaki bersama.

Prinsip Pengungkapan Informasi Perusahaan Secara Transparan

Perusahaan diminta menerapkan prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan. Salah satu sarana yang dipergunakan untuk mengungkapkan informasi perusahaan secara transparan kepada para pemegang saham, kreditur, investor dan penguasa pemerintah yang bersangkutan adalah laporan tahunan (yang antara lain memuat laporan keuangan). Laporan tersebut wajib diungkapkan secara akurat, objektif, mudah dimengerti dan tepat waktu.

Di samping laporan keuangan, disarankan perusahaan juga mengungkapkan informasi non-finansial yang diperlukan investor institusional, pemegang saham, kreditur untuk mengambil berbagai macam keputusan.

Prinsip Kerahasiaan

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi berkewajiban memegang teguh kerahasiaan perusahaan. Kerahasiaan tersebut wajib tetap dipegang reguh walaupun mereka sudah tidak menjabat Komisaris atau Direksi lagi.

Etika Bisnis Dan Korupsi

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan perusahaan disarankan tidak memberikan atau menawarkan (secara langsung atau tidak langsung) hadiah kepada pelanggan atau pejabat pemerintah, dengan tujuan mempengaruhi mereka untuk bertindak yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Dana atau harta perusahaan yang menjadi hak para pemegang saham perusahaan, tidak selayaknya dipergunakan untuk donasi politik. Dengan alasan yang dapat diterima, perusahaan dapat memberikan sumbangan yang bersifat amal.

Perlindungan Terhadap Lingkungan

Direksi Wajib menjaga agar perusahaan dan sarana produksinya selalu mematuhi ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan, baik perlindungan bagi karyawan maupun masyarakat sekitar.

Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*

Prinsip *Good Corporate Governance* adalah:

1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

1. Transparansi (*Transperancy*)

a. Prinsip Dasar

- Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada Visi, Misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sitem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi
- Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

2. Accountability

a. Prinsip Dasar

- Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar
- Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
- Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- Perusahaan harus menerapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*), dan strategi perusahaan.
- Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan
- Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*)
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of Conduct*) yang telah disepakati

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

3. Responsibility

a. Prinsip Dasar

- ❖ Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terperlihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- ❖ Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by laws*)
- ❖ Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

4. Independency

a. Prinsip Dasar

- Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat dintervensi oleh pihak lain

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif
- Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

5. Fairness

Kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang saham minoritas.

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam prakteknya prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan.

Sumber :

<https://businessenvironment.wordpress.com/2007/04/30/membangun-tatakelola-perusahaan-menurut-prinsip-prinsip-gcg/>

Sutojo, Siswanto, Aldridge, E John, *Good Corporate Governance*, Tata Kelola Perusahaan yang Sehat, Penerbit PT. Damar Mulia Pustaka, Cetakan Kedua, Jakarta, Juni 2008